



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1099/MENKES/SK/VII/2003**

TENTANG

**PENERIMA DANA PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI
BAHAN BAKAR MINYAK BIDANG KESEHATAN (PKPS-BBM BIDKES)**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 mengamanatkan agar subsidi energi dikurangi secara bertahap hingga pada akhir Tahun 2004 tidak ada lagi subsidi energi, sehingga dana subsidi tersebut dapat dipergunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat secara lebih tepat;
- b. bahwa dalam rangka menanggulangi dampak dari pengurangan subsidi energi tersebut pada aspek kesehatan, ditetapkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES);
- c. bahwa agar dapat dijadikan sebagai landasan dalam penyaluran dana bagi masyarakat melalui instansi pemberi layanan dan koordinasi pelaksanaan program tersebut di seluruh wilayah Republik Indonesia dan di semua tingkat administrasi pemerintahan, ditetapkan Penerima Dana PKPS-BBM BIDKES;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 553/Menkes/SK/IV/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan PKPS-BBM BIDKES;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Proyek Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan Nomor 001/XXIV/1/--/2003 tertanggal 2 Januari 2003, dengan Kode Proyek 13.2.02.667722.24.01.001;
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-108/A/2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang Petunjuk Penyaluran dan Pencairan Dana Program Pengurangan Subsidi BBM Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES) TA 2003.
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 561/Menkes/SK/IV/2003 tentang Penerima Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan PKPS-BBM BIDKES;
 4. Surat Sekretaris Ditjen Pelayanan Medik Nomor : KU.04.1.1.1.2132 tanggal 28 Mei 2003 tentang Usulan Perubahan pada lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI Tentang Penerima Dana PKPS-BBM Bidang kesehatan TA 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Penerima Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES) Tahun 2003, dengan ketentuan sbb :
- Pertama : Penerima Dana PKPS-BBM BIDKES sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dikeluarkan dari daftar daerah ujicoba JPK-Gakin seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 781/Menkes/VI/2003 tentang Penetapan Daerah Ujicoba Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) Dalam PKPS-BBM Bidkes 2003.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketiga : Penerima dana PKPS-BBM BIDKES ini merupakan penerima dana tambahan dari SK Menkes No. 561/Menkes/SK/IV/2003
- Keempat : Dana Program PKPS-BBM BIDKES dibebankan kepada DIP Proyek Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (Pelayanan Rujukan) Nomor 001/XXIV/1/--/2003 tertanggal 2 Januari 2003, dengan Kode Proyek 13.2.02.667722.24.01.001.
- Kelima : Penerima Dana PKPS-BBM BIDKES dalam pengelolaan dana mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 553 /Menkes/SK/IV/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan PKPS-BBM BIDKES.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Juli 2003



MENTERI KESEHATAN, b-

Dr. ACHMAD SUJUDI

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Gubernur di seluruh Indonesia;
8. Bupati / Walikota di seluruh Indonesia;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Para Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan;
11. Pimpro / Pimbagpro yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENKES RI
NOMOR : 1099/MENKES/SK/VII/2003
TANGGAL : 31 JULI 2003

No Urut Prop	PROPINSI / PENERIMA DANA	ALOKASI	KPRK KOORDINATOR
1	Nanggroe Aceh Darussalam	11,815,487,000	
1	RSU. Jantho	348,859,000	Banda Aceh
2	RSU. Sigli	987,944,000	Sigli
3	RSU. Lhokseumawe	618,938,000	Lhokseumawe
4	RSU. Langsa	244,619,000	Langsa
5	RSU. Datu Beru Takengon	634,430,000	Lhokseumawe
6	RSU. Cut Nyak Dhien Meulaboh	601,825,000	Meulaboh
7	RSU. Tapaktuan	482,101,000	Tapaktuan
8	RSU. Kutacane	607,652,000	Kutacane
9	RSU. Cut Nyak Dhien Simeuleu	998,860,000	Simeuleu
10	RSU. Tapaktuan Singkil	544,477,000	Banda Aceh
11	RSU. Bireuen	238,997,000	Lhokseumawe
12	RSU. Dr. Zainal Abidin	2,760,989,000	Banda Aceh
13	RSU. Meuraxa / Kodya Aceh	396,812,000	Banda Aceh
14	RS. Jiwa Banda Aceh	1,976,396,000	Banda Aceh
15	RSU. Sabang	372,588,000	Banda Aceh
2	Kalimantan Timur	263,344,000	
1	RSU. Santo Yosep Tering Kutai	263,344,000	Tenggarong
	TOTAL	12,078,831,000	

MENTERI KESEHATAN 6

Dr. ACHMAD SUJUDI